



**PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 9 PADANG**



Alamat : Jl. Ps. Baru Kec. Pauh

Telp/Fax. 72591

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 9 Padang
NOMOR : 220/068/DP.SMAN.9/2016**

T E N T A N G

**SUSUNAN PENGURUS KOMITE
SMA NEGERI 9 PADANG
PERIODE 2016 – 2019**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui peningkatan mutu, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan pada SMA Negeri 9 Padang perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal;
 - b. bahwa dukungan dan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Komite Sekolah yang mandiri;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b serta memfasilitasi terbentuknya Komite Sekolah dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA Negeri 9 Padang tentang Komite Sekolah.

- Mengingat** :
1. Undang -- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 56 ayat 3).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- Pertama** : Dengan Keputusan ini menetapkan susunan Pengurus Komite Sekolah SMA Negeri 9 Padang dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Komite Sekolah yang berkedudukan di SMA Negeri 9 Padang merupakan lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan juga harus profesional;
- Ketiga** : Komite Sekolah SMA Negeri 9 Padang berperan :
1. Pemberi pertimbangan (Advisory Agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;

2. Pendukung (Supporting Agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 3. Pengontrol (Controlling Agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
 4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan;
 5. Komite Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
 6. Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah dilaporkan kepada orangtua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri Kepala Sekolah dan Dewan Guru.
- Keempat : Komite Sekolah SMA Negeri 9 Padang berfungsi :
- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan / organisasi/ dunia usaha / dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan; dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
 - e. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- Kelima : Komite Sekolah SMA Negeri 9 Padang bertanggung jawab dan wajib menyampaikan kegiatan secara tertulis kepada Kepala SMA Negeri 9 Padang selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah melaksanakan kegiatan terakhir.
- Keenam : Segala biaya akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Ketujuh : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 Februari 2016
b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 27 Februari 2016

Kepala SMA Negeri 9 Padang



Lampiran I : SK Kepala SMA Negeri 9 Padang
Nomor : 220/068/DP.SMAN.9/2016
Tanggal : 27 Februari 2016
Tentang : Susunan Pengurus Komite SMA Negeri
9 Padang Periode 2016 - 2019

**SUSUNAN PENGURUS KOMITE
SMA NEGERI 9 PADANG
PERIODE 2016 – 2019**

I. NARA SUMBER (PENASEHAT)

1. Muspika Kecamatan Pauh
2. Ketua KAN Pauh
3. Kepala SMA Negeri 9 Padang
4. Ir. H. Emzalmi, M.Si
5. Yunafri, SH., M.Hum

II. PENGURUS

Ketua : Dr. Ir. Gustian, MS

Wakil Ketua : Busri, M. Hum

Bendahara : Meria Agusta, S.E., M.M

- | | |
|--|---|
| 1. Bidang Penggalian Sumber Daya Manusia | : Alwis, S.Ag |
| 2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia | : Fahmi, S.Sos |
| 3. Bidang Pengendalian Kualitas Pelayanan Pendidikan | : 1. Yusnida, S.Pd
2. Krisnayeni, S.Pd |
| 4. Bidang Menjalin Hubungan dan Kerja Sama | : Drs. Syahrhel Badri |
| 5. Bidang Pengadaan Sarana/Prasarana dan Kewirausahaan | : Nasril |

